



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 51 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tercapainya akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai sasaran dan prioritas pembangunan daerah bidang kesehatan, diperlukan standar pelayanan minimal dalam bidang kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang;
 - b. bahwa standar pelayanan minimal bidang kesehatan merupakan indikator kinerja utama pemerintah daerah Kabupaten Karawang dan menjadi tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Kabupaten Karawang;
 - c. bahwa pemerintah daerah kabupaten karawang dalam rangka penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kesehatan harus mempunyai payung hukum sebagai pedoman pelaksanaan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit kerja pada Dinas yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri pada bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

BAB II

PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;

- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - l. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia, (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.
- (2) Pelayanan Dasar yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. peningkatan kesehatan;
 - b. perlindungan spesifik;
 - c. diagnosis dini dan pengobatan tepat;
 - d. pencegahan kecacatan; dan
 - e. rehabilitasi.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan.
- (2) Mutu pelayanan setiap Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (3) Standar teknis pemenuhan mutu Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen).

BAB III
PENGORGANISASIAN

Pasal 5

- (1) Bupati menyerahkan penyelenggaraan Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah, maupun swasta.
- (2) Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.
- (3) Selain oleh Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Jenis Pelayanan Dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan Tenaga Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan dicatat dan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD menyampaikan laporan bulanan yang dilaporkan per triwulan kepada Kepala Dinas untuk disampaikan sebagai laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan kepada Gubernur melalui Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melalui Gubernur.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan.

- (2) UPTD Puskesmas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kerjanya dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun milik swasta.
- (3) UPTD Puskesmas melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas.
- (4) Dinas Kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan SPM Kesehatan dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SPM Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Kesehatan
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Perhitungan pembiayaan Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan memperhatikan berbagai sumber pembiayaan agar tidak terjadi duplikasi anggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **31 Desember 2019**

BUPATI
BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **31 Desember 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019
NOMOR : **51**